



PUTUSAN
Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jufrianto Bin Safri
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 7 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa Jufrianto Bin Safri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Jmb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUFRIANTO Bin SAFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak membawa senjata pemukul, penikam atau penusuk*"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang plastik warna biru ;
Dirampas untuk dihancurkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUFRIANTO Bin SAFRI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 bertempat di Simpang Tiga Lampu Merah Simpang Rimbo, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi lptu Abdul Kadar bersama saksi Fazrul Indra dan saksi Yuliaris anggota polisi dari Polsek Kota Baru sedang patroli lalu mendapatkan informasi terdakwa membawa parang dengan gagang plastik warna biru dan mengacungkan parang tersebut ke orang lain sehingga Kanit dan anggota Polsek Kota Baru langsung menuju ke Simpang Tiga lampu merah Simpang Rimbo dan melihat terdakwa sedang mengacungkan parang tersebut yang mana setelah itu terdakwa disuruh pulang yang mana setelah itu terdakwa pulang sambil membawa parangnya, namun tidak berapa lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa parang tersebut dan menuju rumah makan sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Baru.
- Bahwa terdakwa membawa parang dengan gagang plastik warna biru tanpa ijin dari pihak yang berwenang oleh karena penggunaannya tidak sesuai profesi pekerjaan namun digunakan untuk membuat orang menjadi takut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fazrul Indra bin Bayhaki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Simpang Tiga Lampu Merah Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Kanit dan rekan Saksi saat sedang patroli lalu mendapatkan informasi terdakwa membawa parang dengan gagang plastik warna biru dan mengacungkan parang tersebut ke orang lain sehingga Kanit dan anggota Polsek Kota Baru langsung menuju ke Simpang Tiga lampu merah Simpang Rimbo dan melihat terdakwa sedang mengacungkan parang tersebut;
 - Bahwa setelah itu terdakwa disuruh pulang;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa parang tersebut dan menuju rumah makan sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Baru;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam untuk mencari istri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang plastic warna biru yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Yuliaris Bin Rifai.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Simpang Tiga Lampu Merah Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Kanit dan rekan Saksi saat sedang patroli lalu mendapatkan informasi terdakwa membawa parang dengan gagang plastik warna biru dan mengacungkan parang tersebut ke orang lain sehingga Kanit dan anggota Polsek Kota Baru langsung menuju ke Simpang Tiga lampu merah Simpang Rimbo dan melihat terdakwa sedang mengacungkan parang tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa parang tersebut dan menuju rumah makan sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Baru;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam untuk mencari istri terdakwa
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang plastic warna biru yang diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Simpang Tiga Lampu Merah Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membawa parang dengan gagang plastik warna biru dengan tujuan untuk mencari istri Terdakwa sambil mengacungkan parang disimpang lampu merah oleh anggota Polsek Kota Baru sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Baru
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengamen;
- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang plastic warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang plastik warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Simpang Tiga Lampu Merah Simpang Rimbo Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap saat sedang membawa parang dengan gagang plastik warna biru dengan tujuan untuk mencari istri Terdakwa sambil mengacungkan parang disimpang lampu merah oleh anggota Polsek Kota Baru sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Baru
- Bahwa, benar pekerjaan Terdakwa adalah pengamen;
- Bahwa, benar senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang plastic warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Jmb



membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang dapat bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Jufrianto Bin Safri yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi dan unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan, maka Hakim akan menggunakan pengertian sub-sub unsur tersebut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang tidak akan Hakim uraikan lebih lanjut karena maksud dari sub-sub unsur tersebut sudah diketahui oleh umum, sedangkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk akan Hakim uraikan sebagaimana pengertian yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan:

- Senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dan sebagainya);
- Pemukul adalah 1. orang yang memukul; 2. alat untuk memukul; ~ besi, pukul besi; martil;
- Penikam adalah 1. orang yang menikam: nya sudah tertangkap; 2. alat (senjata) untuk menikam: setelah diteliti benda yang dipakai sebagai ~ lawannya ternyata sebuah belati;
- Pedang adalah parang panjang (banyak macamnya seperti ~ bentuk; ~ lurus; ~ ekor pari);
- Parang adalah pisau besar (lebih besar dari pada pisau biasa, tetapi lebih pendek dari pada pedang). Parang ini ada bermacam-macam, salah satunya adalah golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Simpang Tiga Lampu Merah Simpang Rimbo Kelurahan Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi, saat sedang membawa parang dengan gagang plastik warna biru dengan tujuan untuk mencari istri Terdakwa sambil mengacungkan parang disimpang lampu merah oleh anggota Polsek Kota Baru sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kota Baru;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah pengamen;
- Bahwa, benar senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang plastic warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata telah dapat membuktikan bahwa pada hari dan tanggal kejadian sebagaimana telah disebutkan, bahwa benar terdakwa ada membawa senjata

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Jmb



penusuk berupa 1 (satu) buah parang plastic warna biru, dimana dari alat bukti tersebut juga telah dapat memberikan keyakinan kepada Hakim tentang adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, adapun sub unsur yang terpenuhi dalam unsur ini adalah tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan gagang plastik warna biru adalah barang yang keberadaannya dapat membahayakan apabila disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jufrianto Bin Safri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penusuk”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggall;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang plastik warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fendry, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh
Dian Susanty, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendry

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)